



# **DASAR HUKUM DEKLARASI KADAAN DARURAT GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL**

---

**PROF. DR. IZA FADRI, S.H.,M.H.**

# RIWAYAT HIDUP SINGKAT

## Ambassador.Komjen Pol (P) Prof. Dr. IZA FADRI

| PENDIDIKAN  |   |  |
|---|---|--|
| UMUM  | DINAS   | LUGRI  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta III IKIP Bandung,</li> <li>- S1 Uninus,</li> <li>- S2 Universitas Indonesia,</li> <li>- S3 Universitas Indonesia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akpol,</li> <li>- PTIK,</li> <li>- Sespim,</li> <li>- Sespimti,</li> <li>- PPSA</li> <li>Lemhanas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UTech Sidney,</li> <li>- Leiden Univ,</li> <li>- Oxford Univ,</li> <li>- New Mexico Tech Institute,</li> <li>- Nihon,</li> <li>- Osaka,</li> <li>- Victoria Wellington Univ,</li> <li>- KKLN China dan Hongkong,</li> <li>- SSLN Belanda</li> </ul> |



### RIWAYAT PENUGASAN (JABATAN)

- Pamapta Polres Tasikmalaya Polda Jabar (1985)
- Kapolsekta Cidadap Polresta Bandung Tengah Polwiltabes Bandung Polda Jabar (1989)
- Panit Impeks & Kanit Prodag Ditserse Ekonomi Polri (1995)
- Wakapolres Metro Jakpus PMJ (2003)
- Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar (2004)
- Kapolres Metro Tangerang PMJ (2006)
- Kapolres Metro Jakarta Barat PMJ (2007)
- Karobankum Divkum Polri (2010)
- Gubernur/Ketua STIK (2012)
- Kapolda Sumsel (2014)
- Sahlisospol Kapolri (2016)
- Koorsahli Kapolri (2017)
- Duta Besar LBBP RI untuk Rep. Uni Myanmar 2018-2023

### PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN NIDN 4831086201

- Dosen Tetap PTIK (1996 - sekarang)
- Lektor Madya (1998)
- Purek III Univ. Nusa Bangsa (1999 - 2001)
- Lektor Kepala (2001)
- Dosen Tetap Ilmu Hukum Univ. Trisakti (2007 - 2009)
- Dosen Tetap Ilmu Hukum Unas (2009-sekarang)
- Guru Besar Universitas Nasional (2009)
- Ketua STIK - PTIK (2012)
- Guru Besar Hukum Pidana STIK - PTIK (2013)
- Dosen S3 Ilmu Hukum Univ Jambi (2014)
- Dosen S2 KIK UI (2016-sekarang)
- Dosen S3 Ilmu Hukum Univ Jaya Raya
- Dosen S3 Ketahanan Nasional UI
- Dosen pada Sespimti Polri, Lembang, Bandung
- Dosen pada Lemhanas RI

### PENUGASAN DALAM NEGERI

- Berbagai Perkap, PP, UU (Kepolisian, KUHP, KUHPA, Konvensi Diskriminasi Rasial, Intelijen Negara, Kamnas, PKS DII)

### PENUGASAN LUAR NEGERI

- Delegasi ke ICC (new york, Roma), Ekstradisi dengan Singapura, TSP dengan Perancis, MLA dengan Hongkong, Aseanapol, Interpol, Dialog HAM (Norwegia), UPR Human Right (Geneva)

### LITIGASI (ADVOKAT PERADI NIA 2103990)

- Penyidik (Skep 1995), Kuasa hukum Polri di berbagai Peradilan dan tingkat pengadilan, Peradi, saksi ahli

# AGENDA

- ❖ **KEAMANAN NASIONAL**
- ❖ **DASAR HUKUM**
- ❖ **DAMPAK KEADAAN DARURAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK**
- ❖ **QUO VADIS PENERAPAN UU ANTI KORUPSI SEBAGAI  
PENANGGULANGAN DARURAT RUPSI**
- ❖ **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN STATUS DARURAT**
- ❖ **SOSIALISASI HUKUM KEADAAN DARURAT UNTUK KEPALA DAERAH  
DAN DPRD**

# KEAMANAN NASIONAL INDONESIA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF


## DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
  - A. TANTANGAN DAN ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA SAAT INI DAN MASA DEPAN
  - B. GAMBARAN SINGKAT NEGARA-NEGARA YANG TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL YANG TELAH MAPAN
  - C. PERDEBATAN MENGENAI KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA SECARA UMUM
  - D. URGENSI MEMETAKAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL BERBAGAI NEGARA DAN PEMBELAJARAN YANG BISA DIAMBIL DARI HAL TERSEBUT BAGI INDONESIA
  - E. URGENSI PENGUATAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA
  
- II. PERUU, KONSEPSI DAN ABSTRAKSI SERTA MOZAIK KEAMANAN NASIONAL
  - A. KEAMANAN NASIONAL (TRADISIONAL; NON TRADISIONAL; MENYERANG & MENDOMINASI (PREEMTIVE STRIKE)), BUZAN & HANSEN
  - B. GEO POLITIK DAN GEOSTRATEGI (GEO POLITIK (NEGARA=ORGANISME) → KUASAI JANTUNG DUNIA; GEO STRATEGI → TUJUAN NASIONAL)
  - C. POLITIK INTERNASIONAL DAN EKSISTENSI NEGARA  
HAK VETO; HEGEMONI (DOMINASI EKSTRIM NEGARA); ALIANSI (MENJAGA KESEIMBANGAN KEKUATAN SATU SAMA LAIN), POLITIK GLOBAL

- D. **POLITIK HUKUM INTERNASIONAL (KONSTRUKTIFIS; REALISME, RASIONAL INSTITUSIONAL) MC FAUL; MEARSHEIMER; SMITH.**
- E. **POLITIK DAN STRATEGI KAMNAS (TANNAS; HANKAM & DIPLOMASI → KEPENTINGAN NASIONAL DARMONO; DEKLARASI JUANDA; WASNUS DAN ALKI)**
- F. **PETA KONSEPTUAL KEAMANAN NSIONAL**
- G. **KEAMANAN DALAM NEGERI ~ KEAMANAN NASIONAL**
1. **KEAMANAN INSANI :**
    - **UU NO. 17 / 2023 TENTANG KESEHATAN**  
**CONTOH : PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**
  2. **KEAMANAN PUBLIK (UU No. 2/2002 TTG KEPOLISIAN → KONSTABULAR /PARA MILITER; UU NO. 5/2018 TTG TERORISME → JARINGAN KEJAHATAN; UU NO. 6/ 2011 TTG KEIMIGRASIAN; UU NO. 7/2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; UU NO. 23/2014 TTG PEMDA; UU NO. 11/2021 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 16/2004 TTG KEJAKSAAN RI**
  3. **KEAMANAN NEGARA (UU 17/2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA)**
  4. **PERTAHANAN NEGARA**
    - a. **PERTAHANAN NEGARA → UU PERTAHANAN → KEUTUHAN NKRI (UU NO.6/46 KEADAAN BAHAYA; UU NO. 24/2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA)**
    - b. **POLUGRI (PEMBUKAAN UUD 1945; UU NO.37 /1999 TTG HUB LN ; KEBIJAKAN POLUGRI (BEBAS AKTIF))**

### III. PERBANDINGAN KEAMANAN NASIONAL

- A. AMERIKA SERIKAT (DEMOKRASI DAN HEGEMONI)
- B. JERMAN (MENOLAK MODEL AMERIKA)
- C. AUSTRALIA (EKSPANSIF DAN SEKUTU DARI SELATAN)
- D. SINGAPURA (SURVIVE DAN ALIANSI)
- E. MYANMAR (FUNGSIONALISASI MILITER)
- F. VIETNAM (FUNGSIONALISASI KEPOLISIAN)
- G. PHILIPINA (KEPENTINGAN NASIONAL DAN KESEIMBANGAN)
- H. ISRAEL (ZIONIS DAN OPERASIONAL)
- I. CHINA (DARI TERTUTUP MENUJU KEBANGKITAN)
- J. RUSIA (DARI KERUNTUHAN MENUJU KESADARAN)
- K. JEPANG (HARMONI DAN PENGASUHAN)

- 
1. Nation State Building
  2. Sistem Politik Nasional
  3. Sistem Hukum Sebagai Konsekuensi Dari Sistem Politik
  4. Kebijakan Keamanan Nasional
  5. Kelembagaan Keamanan Nasional
  6. Abstraksi
  7. Mozaik Keamanan Nasional

## **IV. POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN NASIONAL (KAMDAGRI, POLUGRI DAN PERTAHANAN)**

### **A. ORDE LAMA**

1. Konteks Lingkungan Strategis Politik Internasional
2. Dinamika Politik dalam Negri
3. Kebijakan Strategi Keamanan Nasional
4. Kelembagaan Keamanan Nasional

### **B. ORDE BARU**

1. Konteks Lingkungan Strategis Politik Internasional
2. Dinamika Politik dalam Negri
3. Kebijakan Strategi Keamanan Nasional
4. Kelembagaan Keamanan Nasional

### **C. ORDE REFORMASI**

1. Konteks Lingkungan Strategis Politik Internasional
2. Dinamika Politik dalam Negri
3. Kebijakan Strategi Keamanan Nasional
4. Kelembagaan Keamanan Nasional

### **D. RUU KEAMANAN NASIONAL (AKTOR; ESKALASI; REGULASI)**

### **E. BEBERAPA PEMIKIRAN & TANTANGAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA (UU/PP PERBANTUAN TNI, UU BAHAYA/KAMNAS)**

## **V. PENUTUP**

## **Konsepsi Keamanan Nasional (Darmono 2010).**

Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. (Praditya, 2016) Keamanan nasional juga dapat diartikan kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik, serta pengembangan diplomasi. Dalam konsep ini yang ditekankan adalah kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara (Darmono, 2010).

Keamanan nasional merupakan kebutuhan mendasar dalam menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional (*national interest*) suatu bangsa dengan mendayagunakan seluruh komponen politik, pertahanan, ekonomi dan segenap elemen bangsa yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap potensi ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri.

## **Konsepsi Keamanan Nasional (Mely Caballero-Anthony 2004)**

Pasca perang dingin (*cold war*), konsep tentang keamanan (*security*) telah banyak mengalami perkembangan. Mely Caballero-Anthony (2004) menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan **pertama** adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (*military security*). Pandangan **kedua** adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan *status quo*. Pandangan **ketiga** tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Emansipasi manusia bermakna: "pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok) dari keterbatasan fisik dan kemanusiaannya yang menghentikan upaya mereka untuk memperoleh kenikmatan dari hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan," (Booth dalam Anthony, 2004).

# **DASAR HUKUM**

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (psl 1 dan psl 7)**
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)**
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial**
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

# Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

## **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

## **POLITIK KENEGARAAN (EKSISTENSI NEGARA)**

## **Pasal 22**

- (1) Dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

## **POLITIK PEMERINTAHAN (PENGELOLAAN)**

# Deklarasi keadaan darurat di beberapa negara (perbandingan):

## 1. Deklarasi keadaan Darurat di Thailand (paling sering)

Setiap terjadi kudeta oleh militer, darurat yang bersifat sementara.

## 2. Deklarasi keadaan Darurat militer di Myanmar

Pengambilan alihan kekuasaan pemerintahan oleh militer karena politik:

- pemberontakan semakin banyak;
- ekonomi hancur;
- nilai dolar naik 500%;
- produksi tidak bergerak

# Sejarah Deklarasi Keadaan Darurat Di Indonesia

## 1. Zaman Orde Lama

- ✓ Banyak pemberontakan
- ✓ Pembentukan Menteri keamanan nasional
- ✓ Pembangunan stagnan
- ✓ Ekonomi tidak tumbuh / menurun

## 2. Zaman Orde Baru → tidak pernah terjadi (DOM, KB)

## 3. Zaman Orde Reformasi

- ✓ Kasus Aceh
- ✓ Kasus Poso
- ✓ Kasus Ambon

**Kasus Papua yg sudah destruktif tetapi tdk diberlakukan**

# **DAMPAK KEADAAN DARURAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK**

- **Perubahan Prioritas Kebijakan**
- **Penguatan Peran Negara**
- **Pembentukan Kebijakan Khusus**
- **Dampak Ekonomi**
- **Pembatasan Hak dan Kebebasan Sipil**
- **Pengaruh pada Sistem Kesehatan dan Pendidikan**
- **Penyusunan Rencana Mitigasi Jangka Panjang**
- **Dampak Internasional**

# **QUO VADIS PENERAPAN UU ANTI KORUPSI SEBAGAI PENANGGULANGAN DARURAT RUPSI**

## **❖ Penegakan Hukum yang Lemah**

- Intervensi politik
- Hukuman yang tidak setimpal,
- Korupsi dalam sistem hukum

## **❖ KPK dan Perubahan UU KPK**

- Dewan Pengawas
- Pembatasan kewenangan KPK
- Status ASN bagi pegawai KPK

## **❖ Pencegahan Korupsi di sektor publik**

- Resistensi dari aparaturnegara
- Kurangnya akuntabilitas

## **❖ Partisipasi masyarakat dan media**

- Ancaman bagi whistleblowers
- Keterbatasan akses informasi

## **❖ Arah ke depan**

- Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum
- Penguatan edukasi anti-korupsi
- Reformasi sistem politik

# TINDAK PIDANA KORUPSI

❖ Extra ordinary crime



- Kejahatan yang luar biasa
- Pelanggaran ham

❖ Korupsi sebagai extra ordinary crime




- Kejahatan yang luar biasa
- Sistemik dan meluas
- Kompleks dan terencana
- Penyelenggara negara

## Fakta

- ✓ Kebijakan yg dikorupsi berjenjang & berlapis
- ✓ Bertingkat dan merata
- ✓ Seluruh sektor lini

# PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA KOMPERHENSIF DAN INTEGRAL



# **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN STATUS DARURAT**

- ❖ **Identifikasi dan Penilaian Awal**
- ❖ **Penetapan Status Darurat**
- ❖ **Koordinasi dan Komando**
- ❖ **Penyediaan Sumber Daya dan Logistik**
- ❖ **Komunikasi dan Informasi**
- ❖ **Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan**
- ❖ **Kerjasama dengan Pemerintah Pusat**

# **SOSIALISASI HUKUM KEADAAN DARURAT UNTUK KEPALA DAERAH DAN DPRD**

## **❖ Dasar Hukum Keadaan Darurat**

- **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
- **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**

## **❖ Peran dan Tanggung Jawab Kepala Daerah**

- **Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan cepat dalam keadaan darurat**
- **Kepala daerah juga harus bisa mengeluarkan Keputusan Daerah Darurat atau Peraturan Kepala Daerah**
- **Dalam kondisi tertentu, kepala daerah dapat meminta bantuan dari Pemerintah Pusat untuk sumber daya tambahan atau kebijakan yang lebih luas.**

## **❖ Peran DPRD dalam Keadaan Darurat**

- **Pengawasan dan Akuntabilitas**
- **Pengesahan Anggaran Darurat**
- **Membuat Rekomendasi**

# SOSIALISASI HUKUM KEADAAN DARURAT UNTUK KEPALA DAERAH DAN DPRD

## ❖ Koordinasi Antar Lembaga

- Kepala daerah dan DPRD perlu melakukan koordinasi dengan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polri, TNI, dan lembaga terkait lainnya**
- Selain itu, diperlukan kerja sama dengan **lembaga swasta, LSM, serta masyarakat**

## ❖ Sosialisasi dan Pelatihan

- Penting untuk diadakan **simulasi dan latihan penanganan bencana** secara rutin bagi kepala daerah, DPRD, dan instansi terkait
- **Pendidikan Publik** melalui sosialisasi juga diperlukan untuk memastikan masyarakat memahami prosedur yang harus diikuti dalam keadaan darurat.

## ❖ Prosedur Deklarasi Keadaan Darurat

- Kepala daerah memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan status darurat kepada pemerintah pusat atau menetapkan status darurat di tingkat daerah.
- Deklarasi keadaan darurat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses **anggaran darurat, bantuan nasional**, serta sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi krisis.



**Thank you**